



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 128 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 9/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/VI/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diperlukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan strategis yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/VI/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB III angka 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 menyatakan bahwa Revisi dan perubahan Renstra KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat dilakukan dalam hal adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/VI/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020.

Memerhatikan : Surat Inspektur Wilayah I Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 234/PW.02.8/10/2021 tanggal 8 Oktober 2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/VI/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020-2024.

- KESATU : Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dokumen perubahan perencanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur terhitung sejak 2022-2024;
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
1. Melakukan perbaikan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum sesuai Tipe B, berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 2. Melakukan perubahan terhadap analisis SWOT dengan memperhatikan kondisi satuan kerja KPU NTT;
 3. Melakukan perubahan terhadap Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019-2020;
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan:
1. Penyusunan Renstra unit eselon III satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. Penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 3. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan lainnya;
 4. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 5. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



YOSEF HARDI HIMAN



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka, diperlukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis (renstra) KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2020 – 2024.

Pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah melaksanakan Rapat pencermatan revisi dan perubahan Rencana Strategis (Renstra) KPU NTT Tahun 2020-2024, pada rapat dimaksud disepakati hal-hal sebagai berikut: Melakukan perbaikan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja KPU NTT sesuai Tipe B, Melakukan perubahan terhadap analisis SWOT dengan memperhatikan kondisi satuan kerja KPU NTT, serta melakukan perubahan terhadap Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019-2020;

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran KPU NTT periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan.

Kupang, 20 Juni 2022

Kupang, 20 Juni 2022

Thomas Dohu, S.Hut., M.Si



BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan strategis adalah proses merumuskan dan melaksanakan keputusan tentang arah masa depan sebuah organisasi. Proses ini sangat penting karena organisasi (internal) harus terus beradaptasi dengan lingkungannya (eksternal) yang selalu berubah dari waktu ke waktu, dan prosesnya berlaku untuk semua tingkat manajemen dan semua jenis organisasi.

Perencanaan strategis dalam manajemen proyek adalah pengembangan standar metodologi untuk manajemen proyek, metodologi yang dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan proyek. Meskipun demikian Harold Kerzner dalam bukunya *Strategic Planning for Project Management Using a Project Management Maturity Model*, menjelaskan meskipun perencanaan strategis untuk metodologi dan pelaksanaan metodologi tidak menjamin keuntungan atau kesuksesan, tetapi meningkatkan peluang sukses (Kerzner, 2001).

Dalam konteks penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan, perumusan rencana kerja Pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan tersebut, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).



Sebagai salah satu lembaga Negara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah diberi mandat oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 untuk menyelenggarakan pemilihan umum maupun pemilihan tentu menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang datang secara internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun Rencana Strategis KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 2020 – 2024 yang berpedoman pada Rencana Startegis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU RI nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

1.1. KONDISI UMUM

1.1.1. Sejarah KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur

Untuk melaksanakan agenda reformasi tahun 1998 di bidang politik, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengadakan perbaikan berbagai regulasi. Salah satunya adalah regulasi yang mengatur tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan, Pemerintah membentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri.



Dalam rangka menerapkan Keputusan Presiden tersebut di tingkat daerah, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 mengatur tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota. Peraturan ini menjadi cikal bakal dibentuknya Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pada awalnya disebut Perwakilan Pemilihan Umum (Setum) KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada tahun 2003 pemerintah dengan persetujuan DPR RI menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai penerapan Undang-Undang ini, kemudian ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pola Organisasi dan tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. KPU kemudian menetapkan Keputusan Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Keppres Nomor 54 Tahun 2003. Dengan demikian maka pola organisasi dan tata kerja Setum KPU dan Perwakilan Setum KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota mengalami perubahan nama menjadi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi wewenang yang diembankan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama lima tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Keanggotaan KPU Provinsi Nusa

Tenggara Timur masa bakti 2019 – 2024 yang dilantik pada tanggal 08 Februari 2019 berdasarkan Surat Keputusan ketua KPU RI Nomor 400/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 sebagai berikut:

- 1) Thomas Dohu, S.Hut., M.Si
- 2) Drs. Yosafat Koli, M.Si
- 3) Fransiskus Vincent Diaz, S.Pd
- 4) Yeffry Amazia Galla, SH
- 5) Lodowyk Fredrik, ST

Pasca pelantikan anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Ketua KPU RI di Aula Kantor KPU RI, para anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur terlantik melaksanakan rapat pleno perdana dengan agenda pemilihan Ketua KPU Provinsi. Atas kesepakatan rapat pleno memutuskan Thomas Dohu, S.Hut, M.Si sebagai Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Berita Acara Rapat Pleno nomor 01/PP.06-BA/53/Prov/II/2019

Gambar 1
Keanggotaan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur
Periode 2019-2024



Untuk memaksimalkan fungsi koordinasi kegiatan serta fungsi supervisi/ monitoring dan pengawasan terhadap satker KPU Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka



dilakukan pembagian Divisi dan Korwil pada masing-masing Anggota KPU sebagaimana ditetapkan dengan Berita Acara Nomor 02/PP.06-BA/53/ Prov/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Rapat Pleno Penetapan Susunan Penanggung Jawab Divisi, Susunan Koordinator Wilayah dan Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019 – 2024

**Tabel 1. Pembagian Divisi serta Penangungjawab Divisi
KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur**

No	Nama	Kedudukan	Divisi
1.	Thomas Dohu, S.Hut.,M.Si	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	Fransiskus V. Diaz, S.Pd	Wakil Ketua	
2	Lodowyk Fredrik, ST	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
	Yeffry Amazia Galla, SH	Wakil Ketua	
3	Drs. Yosafat Koli, M.Si	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Lodowyk Fredrik, ST	Wakil Ketua	
4	Fransiskus V. Diaz, S.Pd	Ketua	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
	Drs. Yosafat Koli, M.Si	Wakil Ketua	
5	Yeffry Amazia Galla, SH	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Thomas Dohu, S.Hut, M.Si	Wakil Ketua	

Sedangkan pembagian tugas koordinator wilayah untuk masing-masing anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. Pembagian Koordinator Wilayah
KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur**

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1	2	3
1	Thomas Dohu, S.Hut, M.Si	1. Kabupaten Ende 2. Kabupaten Sumba Tengah 3. Kabupaten Kupang



		4. Kabupaten Belu
2	Drs. Yosafat Koli, M.Si	1. Kabupaten Lembata 2. Kabupaten Sikka 3. Kabupaten Manggarai Barat 4. Kabupaten Timor Tengah Selatan 5. Kabupaten Ngada
NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1	2	3
3	Lodowyk Fredrik, ST	1. Kota Kupang 2. Kabupaten Sabu Raijua 3. Kabupaten Sumba Timur 4. Kabupaten Nagekeo 5. Kabupaten Timor Tengah Utara
4	Fransiskus Vincent Diaz, S.Pd	1. Kabupaten Manggarai 2. Kabupaten Rote Ndao 3. Kabupaten Flores Timur 4. Kabupaten Alor
5	Yeffry Amazia Galla, SH	1. Kabupaten Sumba Barat Daya 2. Kabupaten Sumba Barat 3. Kabupaten Manggarai Timur 4. Kabupaten Malaka

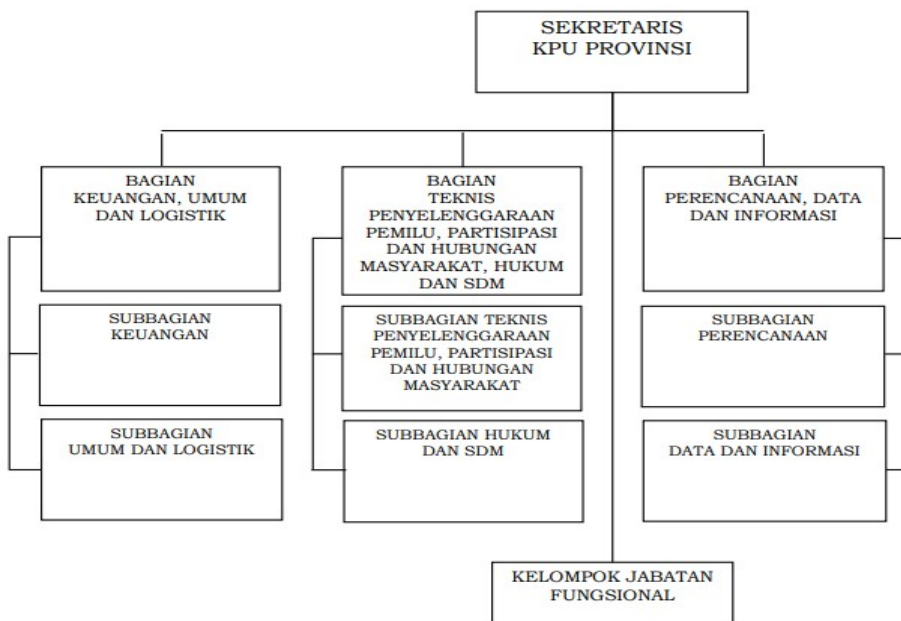
Untuk mendukung Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, disusunlah Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 pasal 214. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan Jabatan Struktural Eselon II.a. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian (Kabag) dengan Jabatan Esselon III.a, Masing-masing Kepala Bagian di bantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian (Kasubbag) dengan Eselon IV.a yaitu:

- a. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan ;
 - Kepala Sub Bagian Data dan Informasi.
- b. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik:
 - Kepala Sub Bagian Keuangan;



- Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik.
- c. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia:
 - Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat ;
 - Kepala Sub Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

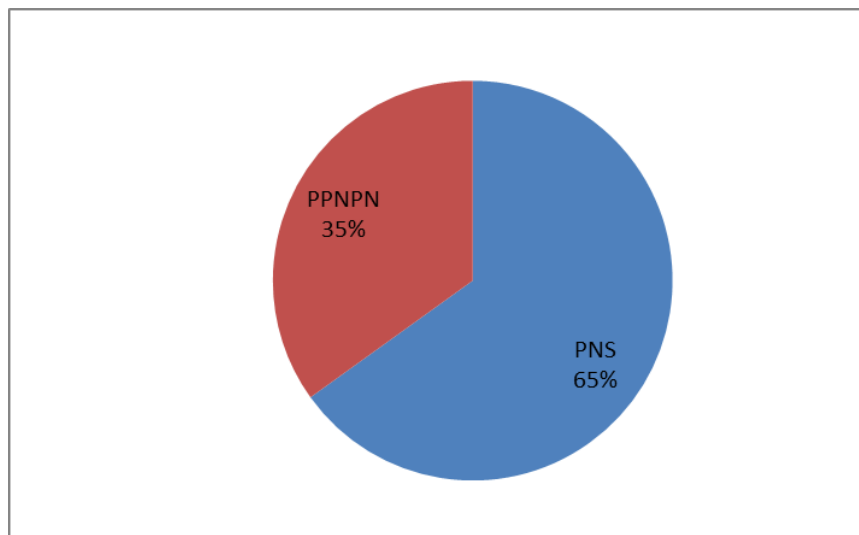
Gambar 2
Struktur Organisasi
Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (Tipe B)



Jumlah Sumber Daya Manusia pada Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 63 orang dengan status kepegawaian terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil berjumlah (PNS) 41 orang
2. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) berjumlah 22 orang

Gambar 3
Komposisi Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur



Adapun komposisi pegawai pada sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dilihat dari jenjang pendidikan dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.
Komposisi Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai		
		PNS	PPNPN	Jumlah
1	Strata-2	11	-	11
2	Strata-1	24	12	36
3	Diploma 3	2	2	4
4	SMA	2	8	10
5	SMP	-	-	0
6	SD	2	-	2
Total		41	22	63

Sedangkan untuk jumlah pegawai di satker KPU Kabupaten/Kota sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :



**Tabel 4. Sebaran Jumlah Pegawai pada Satuan Kerja
KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur**

NO	SATKER	PEGAWAI		Jumlah Pegawai
		PNS	PPNP	
1	2	4	5	6
1	Provinsi NTT	41	22	63
2	Kota Kupang	17	12	29
3	Kupang	16	7	23
4	Timor Tengah Selatan	15	7	22
5	Timor Tengah Utara	14	11	25
6	Malaka	11	7	18
7	Belu	19	6	25
8	Rote Ndao	13	7	20
9	Sabu Raijua	14	9	23
10	Manggarai	14	10	24
11	Manggarai Barat	10	7	17
12	Manggarai Timur	12	11	23
13	Ngada	13	6	19
14	Nagekeo	11	9	20
15	Ende	15	10	25
16	Sikka	14	7	21
17	Flores Timur	13	9	22
18	Lembata	8	13	21
19	Alor	14	11	25
20	Sumba Timur	15	11	26
21	Sumba Barat	12	13	25
22	Sumba Barat Daya	8	11	19
23	Sumba Tengah	10	7	17
TOTAL		329	223	552



1.1.2. Perkembangan Demokrasi di Nusa Tenggara Timur

Pada dasarnya, demokrasi dan pemilu yang demokratis merupakan “*qonditio sine qua non*” yang artinya setiap akibat dapat ditentukan sebab-sebabnya dan masing-masing sebab memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu akibat. Dari adagium tersebut, berarti bahwa pemilu dapat dimaknai sebagai suatu prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan sebuah alternatif untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu yang menduduki berbagai jabatan politik (Veri Junaidi, 2009).

Sejak merdeka, bangsa Indonesia pernah melaksanakan 4 (empat) demokrasi sebagai berikut :

1. Demokrasi Parleментар berlaku pada periode 1945 – 1959 yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Demokrasi Terpimpin yang berlaku pada periode 1959 – 1965. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Demokrasi Pancasila era Orde Baru yang berlaku pada periode 1966 – 1998, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang



terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.

4. Demokrasi Pancasila era Reformasi yang berlaku sejak periode 1999 hingga sekarang. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi.

Sebagai negara yang menganut asas demokrasi, penting bagi warga Indonesia untuk memiliki sebuah proses untuk memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu yang kita kenal sebagai Pemilu. Di Indonesia sendiri diketahui bahwa Pemilu presiden diadakan selama 5 tahun sekali, namun sebelum itu prosesnya sempat tidak seteratur sekarang. Pemilu di Indonesia dilaksanakan pertama kali pada tahun 1955, Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya. Pemilu 1999 menandai pemilihan pertama pada Masa Reformasi yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Dari Pemilu 1999 inilah demokrasi di Indonesia bangkit.

Pemilu 2004 mencatatkan sebagai pemilu pertama yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Pemilihan Kepala Daerah di Nusa Tenggara Timur dimulai pada tahun 2005 di 7 Kabupaten yaitu Timor Tengah Utara,



Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sumba Barat, dan Sumba Timur. Berangkat dari pengalaman pelaksanaan Pemilu/Pemilihan dari tahun ke tahun KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat memastikan pelaksanaan setiap tahapan dapat berjalan dengan lancar, aman, damai dan sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

1. Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".
2. Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model *clustered concurrent election* ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.
3. Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu Presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota



- dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.
4. Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.
 5. Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.



6. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui *Electoral Research Institute*, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak.

Berdasarkan Pasal 201 ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023, dilaksanakan secara serentak pada bulan November 2024.



1.1.3. Evaluasi Kinerja Renstra KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam periode Renstra 2015-2019, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur:

- Tahun 2015 : Pelaksanaan Pemilihan di 9 Kabupaten pada tanggal 9 Desember 2015
- Tahun 2017 : Pelaksanaan Pemilihan di 3 Kabupaten/Kota Pada tanggal 15 Februari 2017
- Tahun 2018 : Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Bupati pada 11 Kabupaten secara serentak 27 Juni 2018
- Tahun 2019 : Pelaksanaan Pemilihan Umum pada tanggal 17 April 2019

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2018 diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018 secara serentak dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 11 Kabupaten se-Nusa Tenggara Timur. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon sebagai berikut :

Tabel 5. Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018

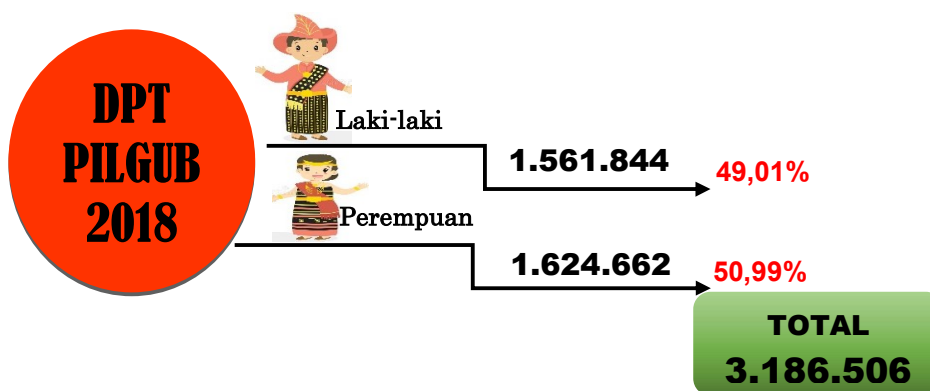
No	Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur	Partai Pengusung
1.	Ir. Esthon L. Foenay, M.Si	Drs. Christian Rotok	Partai Gerindra PAN
2.	Marianus Sae, S.AP	Ir. Emelia J. Nomleni	PDIP PKB
3.	Dr. Benediktus K. Harman, SH	Drs. Benny A. Litelnoni, SH, M.Si	Demokrat PKPI PKS



4.	Viktor Laiskodat	Bungtilu	Josef Adreanus N. Soi	Nasdem Golkar Hanura
----	---------------------	----------	-----------------------	----------------------------

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 mencatatkan total jumlah pemilih sebanyak **3.186.506** jiwa yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota, 307 Kecamatan, 3.323 Desa/Kelurahan dan 9.672 TPS yang ditetapkan dalam Berita Acara nomor 223/PL.03.1-BA/53/Prov/VI/2018

Gambar 4
DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Nusa Tenggara Timur Tahun 2018



Setelah melewati seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur akhir menetapkan Pasangan Calon Terpilih nomor urut 4 **Viktor Bungtilu Laiskodat** dan **Josef Adreanus N. Soi** dengan perolehan suara **838.213 (35,60%)** dan ditetapkan dengan Keputusan nomor 90/PL-03-7-Kpt/53/Prov/VII/2018

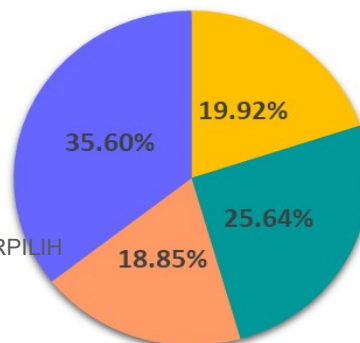


Gambar 5
Perolehan Suara dan Penetapan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Nusa Tenggara Timur Terpilih Tahun 2018

No	Pasangan Calon	Suara	Persentase
1	Ir. ESTHON LEYLOH FOENAY, M.Si dan Drs. CHRISTIAN ROTOK	469.025	19.92%
2	MARIANUS SAE, S.AP dan Ir. EMELIA JULIA NOMLENI	603.822	25.64%
3	DR. BENEDIKTUS KABUR HARMAN, SH dan Drs. BENNY ALEXANDER LITELNONI, SH., M.Si	443.796	18.85%
4	VIKTOR BUNGILU LAISKODAT dan JOSEF ADREANUS NAE SOI	838.213	35.60%



GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH
VIKTOR BUNGILU LAISKODAT
& JOSEF ADREANUS NAE SOI



Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur berjalan dengan demokratis, aman dan damai. Namun sedikit catatan yang perlu untuk diperbaiki, dimana partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 sebesar 73,89% lebih rendah dari target kinerja sebesar 75%. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus terus dibenahi oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pilih di Nusa Tenggara Timur untuk mau ikut berpartisipasi aktif dalam setiap Pemilu maupun Pemilihan baik dengan intensitas dan efektivitas pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih.



**Tabel 6 Tingkat Partisipasi Pemilih dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara
Timur Tahun 2018**

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PEMILIH (DPT + DPPh + DPTb)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH (DPT + DPPh + DPTb)	PARTISIPASI PEMILIH %
1	ALOR	136.887	113.732	83,08
2	BELU	125.826	80.707	64,14
3	ENDE	167.043	139.938	83,77
4	FLORES TIMUR	152.557	118.567	77,72
5	KUPANG	211.310	165.678	78,41
6	KOTA KUPANG	232.901	168.165	72,20
7	LEMBATA	76.930	57.083	74,20
8	MALAKA	121.136	75.312	62,17
9	MANGGARAI	194.746	138.740	71,24
10	MANGGARAI BARAT	157.593	108.341	68,75
11	MANGGARAI TIMUR	189.587	146.386	77,21
12	NAGEKEO	95.376	77.274	81,02
13	NGADA	104.905	78.396	74,73
14	ROTE NDAO	86.660	66.602	76,85
15	SABU RAIJUA	51.820	35.429	68,37
16	SIKKA	194.443	160.551	82,57
17	SUMBA BARAT	75.836	45.456	59,94
18	SUMBA BARAT DAYA	220.191	148.875	67,61
19	SUMBA TENGAH	49.061	38.087	77,63
20	SUMBA TIMUR	156.862	109.012	69,50
21	TIMOR TENGAH SELATAN	286.025	212.923	74,44
22	TIMOR TENGAH UTARA	163.679	117.153	71,57
	TOTAL	3.251.374	2.402.407	73,89

Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dilaksanakan secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 17 April 2019. Secara nasional



sebanyak 20 partai politik yang ikut sebagai peserta pemilu yang terdiri dari 16 partai nasional dan 4 partai lokal untuk provinsi Aceh. Di Nusa Tenggara Timur partai politik peserta Pemilu 2019 sebanyak 16 Partai sebagai berikut:

**Gambar 6 Nomor Urut dan Nama Partai Politik Peserta Pemilu
2019 di Nusa Tenggara Timur**



Pemilu Serentak tahun 2019 mencatatkan sebanyak **3.391.616** jiwa terdaftar sebagai pemilih yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota, 309 Kecamatan, 3.353 Desa/Kelurahan dan 14.979 TPS sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 79.d/PL.01.2-Kpt/53/Prov/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP3) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gambar 7 DPTHP3 Pemilu 2019



Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan untuk 8 (delapan) Daerah Pemilihan dan 65 kursi sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 282/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Tabel 7. Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

No	Daerah Pemilihan	Alokasi Kursi
1.	Dapil NTT 1 meliputi Kabupaten/Kota : - Kota Kupang	6
2.	Dapil NTT 2 meliputi Kabupaten/Kota : - Kupang, Rote Ndao, Sabu Raijua	7
3.	Dapil NTT 3 meliputi Kabupaten/Kota : - Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya	10
4.	Dapil NTT 4 meliputi Kabupaten/Kota : - Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur	10
5.	Dapil NTT 5 meliputi Kabupaten/Kota : - Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo	11



6.	Dapil NTT 6 meliputi Kabupaten/Kota : - Alor, Flores Timur, Lembata	7
7.	Dapil NTT 7 meliputi Kabupaten/Kota : - Timor Tengah Utara, Belu, Malaka	8
8.	Dapil NTT 8 meliputi Kabupaten/Kota : - Timor Tengah Selatan	6
Jumlah Alokasi Kursi		65

Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain menetapkan sebanyak 11 partai politik yang berhak duduk di kursi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu : PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PAN, Perindo, Demokrat, Hanura, PPP, PSI dan Gerindra.

Tabel 8. Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

No	Nama Partai	Jumlah Perolehan Suara	Prosentase Suara Sah	Perolehan Kursi DPRD Provinsi
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	353.440	13,74%	10
2.	Partai Golongan Karya (Golkar)	349.726	13,60%	10
3.	Partai Nasdem	308.820	12,01%	9
4.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	213.119	8,29%	7
5.	Partai Amanat Nasional (PAN)	207.697	8,07%	6
6.	Partai Demokrat	167.808	6,52%	4
7.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	167.671	6,52%	5
8.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	156.259	6,07%	6
9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	149.707	5,82%	6



10.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	101.663	3,95%	1
11.	Partai Berkarya	96.691	3,76%	-
12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	82.678	3,21%	-
13.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	81.541	3,17%	-
14.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	62.222	2,42%	-
15.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	54.774	2,13%	1
16.	Partai Bulan Bintang (PBB)	18.367	0,71%	-

Dari hasil pemungutan suara DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan tersebut, tercatat sebanyak 12 orang keterwakilan perempuan yang menduduki kursi legislatif dari total 65 kursi yang tersedia. Kehadiran perempuan di ranah politik praktis yang dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan.

Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tidak terlepas diukur dari aspek partisipasi pemilih dalam pemungutan suara. Tingkat partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan 4 jenis Pemilihan Umum berhasil melebihi persentasi tingkat partisipasi yang ditargetkan yaitu 77,5%, dimana untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mencapai 80,15%, Pemilihan DPD RI Dapil NTT mencapai 80,05%, Pemilihan DPR RI Dapil NTT mencapai 80,03% dan Pemilihan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 80,00%.



Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi.

**Tabel 9. Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih	Tingkat Partisipasi Pemilih			
			PPWP	DPD	DPR	DPRD Prov
1	Alor	136.718	84,90	84,78	84,73	84,72
2	Belu	134.122	75,55	75,39	75,37	75,33
3	Ende	168.266	87,92	87,82	87,79	87,77
4	Flores Timur	158.860	84,52	84,42	84,39	84,37
5	Kupang	222.020	81,31	81,28	81,25	81,24
6	Kota Kupang	252.128	79,74	79,31	79,18	79,03
7	Lembata	82.312	83,42	83,23	83,32	83,31
8	Malaka	122.361	75,44	75,43	75,43	75,43
9	Manggarai	209.839	79,65	79,57	79,56	79,54
10	Manggarai Barat	167.880	82,63	82,48	82,48	82,47
11	Manggarai Timur	199.335	75,92	75,90	75,90	75,90
12	Nagekeo	100.493	79,72	79,70	79,70	79,69
13	Ngada	107.427	78,70	78,70	78,69	78,68
14	Rote Ndao	88.853	80,28	80,19	80,17	80,09
15	Sabu Raijua	53.812	78,09	77,95	77,94	77,80
16	Sikka	197.823	86,61	86,46	86,33	86,33
17	Sumba Barat	79.319	77,11	77,05	77,04	77,03
18	Sumba Barat Daya	225.200	77,48	77,45	77,45	77,45
19	Sumba Tengah	49.249	78,58	78,56	78,55	78,47
20	Sumba Timur	167.712	78,53	78,46	78,45	78,41
21	Timor Tengah Selatan	299.838	76,95	76,93	76,92	76,91
22	Timor Tengah Utara	168.049	79,12	79,07	79,07	79,05
TOTAL		3.391.616	80,15	80,05	80,03	80,00



Pada periode 2015 – 2019, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur 2015 – 2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur 2015 – 2019 sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
 - b. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. Persentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam Pemilu/ Pemilihan;
 - e. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih;
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten /Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik;
 - b. Persentase penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU
3. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 1. Nilai Akuntabilitas kinerja;



Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Provinsi
Nusa Tenggara Timur 2015 – 2019 diuraian dalam tabel 10 berikut

**Tabel 10. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra
KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur 2015 – 2019**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2019	2019	2019
Meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten /Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	80,15%	103,42%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%	81,13%	108,17%
		Persentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	121,74%	162,32%
		Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih	2%	2,74%	72,99%
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	90%	100%	111,11%
		Persentase penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	5,22%	57,47%
		Persentase sengketa hukum yang	90%	100%	111,11%



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2019	2019	2019
		dimenangkan KPU			
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan Kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas kinerja	CC	-	0%

Dari 9 indikator kinerja di tahun 2019 dijelaskan sebanyak 6 indikator berhasil dicapai realisasi kinerjanya sesuai target yang sudah ditetapkan, sedangkan 3 indikator kinerja lainnya tidak tercapai. Untuk indikator Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih yang ditargetkan sebesar 2%, namun realisasinya sebesar 2,74% pemilih belum masuk dalam daftar pemilih atau sebanyak 92.994 pemilih DPK dibanding total DPT sebanyak 3.391.616 pemilih. Jumlah ini lebih banyak dari yang ditargetkan sehingga capaian kinerja hanya sebesar 72,99%.

Indikator selanjutnya yang tidak tercapai adalah Persentase penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan, dimana dalam tahun 2019 sebanyak 6 orang anggota KPU Kabupaten mendapatkan sanksi peringatan dari DKPP terkait pelanggaran kode etik penyelenggara, yaitu 5 orang anggota KPU di Kabupaten Rote Ndao dan 1 orang anggota KPU di Kabupaten Ngada.

Indikator terakhir yang tidak tercapai adalah nilai akuntabilitas kinerja dengan target nilai CC. Untuk pelaporan akuntabilitas kinerja sudah di tahun 2018 sudah disusun dalam Laporan Kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun untuk penilaian akuntabilitas tidak dilaksanakan karena sesuai petunjuk Evaluasi Sakip, LKj yang telah disusun harus dinilai oleh



instansi/otoritas yang berwenang, dalam hal ini oleh Inspektur KPU RI atau setidaknya oleh BPKP Perwakilan Provinsi.

1.1.4. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.



Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. *Jujur*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. *Mandiri*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. *Adil*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. *Akuntabel*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. *Berkepastian hukum*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. *Aksesibilitas*, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;



3. *Tertib*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. *Terbuka*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. *Profesional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. *Efektif*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. *Efisien*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. *Kepentingan umum*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu



adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil). Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “*Luber-Jurdil*” memiliki makna, yaitu:

1. *Asas langsung*, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. *Asas umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. *Asas bebas*, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. *Asas rahasia*, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. *Asas jujur*, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih,



serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta

6. *Asas adil*, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.2. ANALISIS STRATEGI KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

1.2.1 Tugas dan Fungsi KPU Provinsi

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020 - 2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Provinsi meliputi :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan



- dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
 - g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
 - h. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
 - j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi;
- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan



- membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
 - d. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Provinsi memiliki kewajiban sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;



- g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat Provinsi;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Provinsi meliputi :

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;



- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- f. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur;
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 - 1. Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan
 - 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. Menetapkan Calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan;
- j. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
- k. Menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan mengumumkannya;
- l. Mengumumkan calon Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;



- m. Melaporkan hasil Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- q. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- r. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur;
- t. Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Analisis Internal dan Eksternal KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari “Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat

menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat”, dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek Bussiness Process dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Analisisi SWOT merupakan sebuah metode untuk memahami posisi terakhir sebuah organisasi dalam capaian prestasi maupun masalah yang dihadapi untuk menyusun strategi dalam periode tertentu. faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap perkembangan sebuah organisasi. Melalui analisis ini elit pejabat organisasi dapat menentukan arah kebijakannya, target capaian dan bagaimana tujuan organisasi bisa dicapai dalam periode perencanaan tertentu apakah jangka pendek maupun jangka panjang.

1) Analisis Internal

Tabel 11. Analisis Internal KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur

KEKUATAN	KELEMAHAAN
1. Struktur kelembagaan yang bersifat hirarkis	1. KPU yang bersifat hirarkis, sehingga sangat tergantung dengan kebijakan dari KPU Pusat. 2. Struktur organisasi yang tidak sesuai dengan beban kerja.
2. manajemen tunggal ASN dan PPNP yang cukup memadai 3. Sistem rekrutmen pegawai secara transparan dan akuntabel 4. Sistem promosi jabatan dan mutasi secara terbuka 5. Seluruh jabatan struktural telah terisi 6. Adanya Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan KPU RI	3. Distribusi tugas/beban kerja belum merata kepada pegawai sehingga ada pegawai yang beban kerjanya lebih banyak dari pegawai lain 4. Penempatan ASN belum memperhatikan spesifikasi sesuai jabatan fungsional pada saat rekrutmen 5. Mutasi pegawai tidak didukung dengan biaya pindah 6. Keengganan ASN untuk dimutasi karena berbagai faktor 7. Belum optimalnya peran pusdiklat KPU RI terhadap peningkatan kapasitas SDM ASN



KEKUATAN	KELEMAHAAN
	KPU
7. Kepemimpinan kolektif kolegial 8. Kepemimpinan Partisipatif, selalu ada ruang partisipasi untuk perbaikan program dan sebagainya	8. Tidak optimalnya peran wakil divisi 9. Proses pengambilan keputusan menjadi lebih lama karena perlu kehadiran semua pemimpin dan kuorum 10. Pembagian tugas oleh pimpinan yang belum merata
9. Penetapan Anggaran bersifat Top Down untuk pemerataan 10. Kewenangan untuk melakukan revisi anggaran dan kegiatan sesuai tingkatan satuan kerja	11. Anggaran yang turun tidak sesuai kebutuhan sehingga memerlukan revisi yang berulang-ulang. 12. Kewenangan untuk melakukan revisi anggaran dan kegiatan yang sudah terjadwal pada satuan kerja sering tertunda ketika ada proses revisi anggaran di tingkat eselon I yang dapat mengakibatkan menurunnya nilai IKPA satker
11. Kepemilikan sarana & prasarana tanah, gedung dan fasilitas kantor	13. Minimnya Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti gudang, kursi dan meja pegawai, ruang multi media, ruang server, sarana pelayanan publik.
12. Pemanfaatan TIK untuk kepentingan penyelenggaraan pemilu dan aktifitas rutin perkantoran	14. Minimnya ketersediaan infrastruktur TIK seperti : Pc, laptop, ruang server, printer, scanner
13. Hubungan kelembagaan dengan sesama penyelenggara, peserta pemilu, pemerintah daerah, TNI/POLRI berjalan baik.	15. Kurangnya sosialisasi kelembagaan kepada stakeholder khususnya kegiatan non tahapan Pemilu/Pemilihan

Berdasarkan tabel di atas, terdapat masalah internal yang dihadapi lembaga saat ini. Masalah lambatnya pengambilan keputusan di tingkat provinsi karena terbatasnya delegasi kewenangan untuk menetapkan keputusan yang bersifat strategis. Hal ini menghambat pelayanan publik pada saat lembaga dituntut untuk selalu memberikan pelayanan efektif dan efisien kepada publik.

Distribusi tugas/beban kerja yang belum merata kepada pegawai sehingga ada pegawai yang beban kerjanya lebih banyak dari pegawai yang lain namun pemberian tunjangan kerjanya belum memperhatikan tugas/beban kerja dimaksud.

2) Analisis Eksternal

Tabel 12. Analisis Eksternal KPU Nusa Tenggara Timur

PELUANG	ANCAMAN
1. Meningkatnya kepercayaan publik kepada KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan.	1. Peran media massa terhadap pemberitaan negatif dapat mempengaruhi opini masyarakat. 2. Masih rendahnya partisipasi pemilih di wilayah tertentu dalam Pemilu/ Pemilihan 3. Bencana non alam
2. Mudahnya publik mengakses dan menyebarluaskan informasi ke pemilu	4. Adanya hoax dan kampanye hitam yang masif
3. Kemajuan Teknologi Informasi memungkinkan penyelenggaraan Pemilu berbasis IT	5. Minimnya Fasilitas sistem teknologi informasi sebagai backbone distribusi data digital. 6. Tidak seluruh daerah di Nusa Tenggara Timur tersedia jaringan internet yang memadai
4. Perencanaan anggaran bersifat <i>bottom up</i>	7. Anggaran belum memadai untuk membiayai program sesuai target. 8. Regulasi ditetapkan dalam waktu tahapan berjalan dan sering berubah-ubah.
5. Luasnya wilayah dan keberagaman kultur serta budaya Nusa Tenggara Timur	9. Wilayah kepulauan menyebabkan akses transportasi antar wilayah yang masih terbatas (moda transportasi, sarana dan prasarana) 10. Biaya transportasi antar wilayah dalam provinsi tinggi 11. Wilayah Nusa Tenggara Timur rawan bencana alam. 12. Sentralisasi kewenangan pengadaan logistik di KPU RI menghambat distribusi logistik ke daerah (khusus wilayah kepulauan)
6. Kerjasama stakeholder untuk mendukung seluruh tahapan pemilu dan non pemilu.	13. Ego sektoral antar lembaga 14. Minimnya dukungan data dan informasi dari lembaga pemerintah terkait;
7. Jumlah penduduk usia produktif di Nusa Tenggara Timur cukup tinggi	15. Minimnya minat untuk menjadi penyelenggara pemilu/pemilihan
8. Sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi	16. Mobilisasi penduduk yang tinggi, namun tidak diikuti dengan kesadaran pengurusan



PELUANG	ANCAMAN
sehingga memudahkan pelayanan publik	administrasi penduduk

Perkembangan dunia saat ini yang menuntut pekerjaan sarat IT, membutuhkan SDM mumpuni yang memahami IT. Persoalannya adalah setiap satker saat ini mengeluhkan kurangnya tenaga IT. Tenaga IT yang ada merangkap fungsi dan tugas sejumlah pekerjaan. Dengan demikian menumpuknya pekerjaan pada satu operator sehingga banyak pekerjaan tidak bisa dilakukan dengan cepat.

1.2.3 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 13.

Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	POTENSI/KEKUATAN 1. Struktur kelembagaan yang bersifat hirarkis 2. manajemen tunggal ASN dan PPNPM yang cukup memadai 3. Sistem rekrutmen pegawai secara transparan dan akuntabel 4. Sistem promosi jabatan dan mutasi secara terbuka 5. Seluruh jabatan struktural telah terisi 6. Adanya Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan KPU RI 7. Kepemimpinan kolektif kolegial 8. Kepemimpinan Partisipatif, selalu ada ruang partisipasi untuk perbaikan program dan sebagainya 9. Penetapan Anggaran bersifat Top Down untuk pemerataan 10. Kewenangan untuk melakukan revisi anggaran dan kegiatan sesuai tingkatan satuan kerja 11. Kepemilikan sarana & prasarana tanah, gedung dan fasilitas kantor 12. Pemanfaatan TIK untuk kepentingan penyelenggaraan pemilu dan aktifitas rutin perkantoran 13. Hubungan kelembagaan dengan sesama penyelenggara, peserta pemilu, pemerintah daerah, TNI/POLRI berjalan baik.
PELUANG 1. Meningkatnya kepercayaan publik kepada KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan. 2. Mudahnya publik mengakses dan menyebarkan informasi ke pemilu 3. Kemajuan Teknologi Informasi memungkinkan penyelenggaraan Pemilu berbasis IT 4. Perencanaan anggaran bersifat bottom up 5. Luasnya wilayah dan keberagaman kultur serta budaya Nusa Tenggara Timur 6. Kerjasama stakeholder untuk	Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.



STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
mendukung seluruh tahapan pemilu dan non pemilu. 7. Jumlah penduduk usia produktif di Nusa Tenggara Timur cukup tinggi 8. Sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi sehingga memudahkan pelayanan publik	5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi

**Tabel 14 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang
KPU**

STRATEGI BERDASARKAN KELEMAHAN DAN PELUANG KPU	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN 1. KPU yang bersifat hirarkis, sehingga sangat tergantung dengan kebijakan dari KPU Pusat. 2. Struktur organisasi yang tidak sesuai dengan beban kerja. 3. Distribusi tugas/beban kerja belum merata kepada pegawai sehingga ada pegawai yang beban kerjanya lebih banyak dari pegawai lain 4. Penempatan ASN belum memperhatikan spesifikasi sesuai jabatan fungsional pada saat rekrutmen 5. Mutasi pegawai tidak didukung dengan biaya pindah 6. Keengganan ASN untuk dimutasi karena berbagai faktor 7. Belum optimalnya peran pusdiklat KPU RI terhadap peningkatan kapasitas SDM ASN KPU 8. Tidak optimalnya peran wakil divisi 9. Proses pengambilan keputusan menjadi lebih lama karena perlu kehadiran semua pemimpin dan kuorum 10. Pembagian tugas oleh pimpinan yang belum merata 11. Anggaran yang turun tidak sesuai kebutuhan sehingga memerlukan revisi yang berulang-ulang. 12. Kewenangan untuk melakukan revisi anggaran dan kegiatan yang sudah terjadwal pada satuan kerja sering tertunda ketika ada proses revisi anggaran di tingkat eselon I yang dapat mengakibatkan menurunnya nilai IKPA satker 13. Minimnya Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti gudang, kursi dan meja pegawai, ruang multi media, ruang server, sarana pelayanan publik. 14. Minimnya ketersediaan infrastruktur TIK seperti : Pc, laptop, ruang server, printer, scanner 15. Kurangnya sosialisasi kelembagaan kepada stakeholder khususnya kegiatan non tahapan Pemilu/Pemilihan
	PELUANG 1. Meningkatnya kepercayaan publik kepada KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan. 2. Mudah nya publik mengakses
Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi: 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.	

STRATEGI BERDASARKAN KELEMAHAN DAN PELUANG KPU	
dan menyebarluaskan informasi ke pemilu 3. Kemajuan Teknologi Informasi memungkinkan penyelenggaraan Pemilu berbasis IT 4. Perencanaan anggaran bersifat bottom up 5. Luasnya wilayah dan keberagaman kultur serta budaya Nusa Tenggara Timur 6. Kerjasama stakeholder untuk mendukung seluruh tahapan pemilu dan non pemilu. 7. Jumlah penduduk usia produktif di Nusa Tenggara Timur cukup tinggi 8. Sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi sehingga memudahkan pelayanan publik	2. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. 3. Menyusun SOP setiap sub bagian, disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap sub bagian. 4. Meningkatkan pembinaan Sumber Daya Manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). 6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

**Tabel 15 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman
KPU**

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN ANCAMAN KPU	
	POTENSI/KEKUATAN 1. Struktur kelembagaan yang bersifat hirarkis 2. manajemen tunggal ASN dan PPNPM yang cukup memadai 3. Sistem rekrutmen pegawai secara transparan dan akuntabel 4. Sistem promosi jabatan dan mutasi secara terbuka 5. Seluruh jabatan struktural telah terisi 6. Adanya Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan KPU RI 7. Kepemimpinan kolektif kolegial 8. Kepemimpinan Partisipatif, selalu ada ruang partisipasi untuk perbaikan program dan sebagainya 9. Penetapan Anggaran bersifat Top Down untuk pemerataan 10. Kewenangan untuk melakukan revisi anggaran dan kegiatan sesuai tingkatan satuan kerja



STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN ANCAMAN KPU	
	11. Kepemilikan sarana & prasarana tanah, gedung dan fasilitas kantor 12. Pemanfaatan TIK untuk kepentingan penyelenggaraan pemilu dan aktifitas rutin perkantoran 13. Hubungan kelembagaan dengan sesama penyelenggara, peserta pemilu, pemerintah daerah, TNI/POLRI berjalan baik.
ANCAMAN 1. Peran media massa terhadap pemberitaan negatif dapat mempengaruhi opini masyarakat. 2. Masih rendahnya partisipasi pemilih di wilayah tertentu dalam Pemilu/ Pemilihan 3. Bencana non alam 4. Adanya hoax dan kampanye hitam yang massif 5. Minimnya Fasilitas sistem teknologi informasi sebagai backbone distribusi data digital. 6. Tidak seluruh daerah di Nusa Tenggara Timur tersedia jaringan internet yang memadai 7. Anggaran belum memadai untuk membiayai program sesuai target. 8. Regulasi ditetapkan dalam waktu tahapan berjalan dan sering berubah-ubah. 9. Wilayah kepulauan menyebabkan akses transportasi antar wilayah yang masih terbatas (moda transportasi, sarana dan prasarana) 10. Biaya transportasi antar wilayah dalam provinsi tinggi 11. Wilayah Nusa Tenggara Timur rawan bencana alam. 12. Sentralisasi kewenangan pengadaan logistik di KPU RI menghambat distribusi logistik ke daerah (khusus wilayah kepulauan) 13. Ego sektoral antar lembaga 14. Minimnya dukungan data dan informasi dari lembaga pemerintah terkait; 15. Minimnya minat untuk menjadi penyelenggara pemilu/pemilihan 16. Mobilisasi penduduk yang tinggi, namun tidak diikuti dengan kesadaran pengurusan administrasi penduduk	Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksi, melalui strategi: 1. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 5. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 6. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 7. Optimalisasi pembinaan, pengawasan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan. 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan maupun non-tahapan Pemilu/ Pemilihan 9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

Tabel 16.

Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

STRATEGI BERDASARKAN KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN 1. KPU yang bersifat hirarkis, sehingga sangat tergantung dengan kebijakan dari KPU Pusat. 2. Struktur organisasi yang tidak sesuai dengan beban kerja. 3. Distribusi tugas/beban kerja belum merata kepada pegawai sehingga ada pegawai yang beban kerjanya lebih banyak dari pegawai lain 4. Penempatan ASN belum memperhatikan spesifikasi sesuai jabatan fungsional pada saat rekrutmen 5. Mutasi pegawai tidak didukung dengan biaya pindah 6. Keengganan ASN untuk dimutasi karena berbagai faktor 7. Belum optimalnya peran pusdiklat KPU RI terhadap peningkatan kapasitas SDM ASN KPU 8. Tidak optimalnya peran wakil divisi 9. Proses pengambilan keputusan menjadi lebih lama karena perlu kehadiran semua pemimpin dan kuorum 10. Pembagian tugas oleh pimpinan yang belum merata 11. Anggaran yang turun tidak sesuai kebutuhan sehingga memerlukan revisi yang berulang-ulang. 12. Kewenangan untuk melakukan revisi anggaran dan kegiatan yang sudah terjadwal pada satuan kerja sering tertunda ketika ada proses revisi anggaran di tingkat eselon I yang dapat mengakibatkan menurunnya nilai IKPA satker 13. Minimnya Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti gudang, kursi dan meja pegawai, ruang multi media, ruang server, sarana pelayanan publik. 14. Minimnya ketersediaan insfrakstruktur TIK seperti : Pc, laptop, ruang server, printer, scanner 15. Kurangnya sosialisasi kelembagaan kepada stakeholder khususnya kegiatan non tahapan Pemilu/Pemilihan
	ANCAMAN 1. Peran media massa terhadap pemberitaan negatif dapat mempengaruhi opini masyarakat. 2. Masih rendahnya partisipasi pemilih di wilayah tertentu dalam Pemilu/
Meminimalisir dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi: 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi	

STRATEGI BERDASARKAN KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU

Pemilihan 3. Bencana non alam 4. Adanya hoax dan kampanye hitam yang massif 5. Minimnya Fasilitas sistem teknologi informasi sebagai backbone distribusi data digital. 6. Tidak seluruh daerah di Nusa Tenggara Timur tersedia jaringan internet yang memadai 7. Anggaran belum memadai untuk membiayai program sesuai target. 8. Regulasi ditetapkan dalam waktu tahapan berjalan dan sering berubah-ubah. 9. Wilayah kepulauan menyebabkan akses transportasi antar wilayah yang masih terbatas (moda transportasi, sarana dan prasarana) 10. Biaya transportasi antar wilayah dalam provinsi tinggi 11. Wilayah Nusa Tenggara Timur rawan bencana alam. 12. Sentralisasi kewenangan pengadaan logistik di KPU RI menghambat distribusi logistik ke daerah (khusus wilayah kepulauan) 13. Ego sektoral antar lembaga 14. Minimnya dukungan data dan informasi dari lembaga pemerintah terkait; 15. Minimnya minat untuk menjadi penyelenggara pemilu/pemilihan; 16. Mobilisasi penduduk yang tinggi, namun tidak diikuti dengan kesadaran pengurusan administrasi penduduk.	2. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 3. Menyusun SOP setiap sub bagian, disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap sub bagian. 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. 5. Menyelenggarakan pembinaan SDM 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 8. Desentralisasi pengelolaan logistik tertentu. 9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah pemilu 10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU 11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran.
---	---

Tabel 17.

Sintesa Strategi KPU 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara	1. Meningkatkan tata kelola/ manajemen KPU



STRATEGI SWOT	SINTESA
berkesinambungan. f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>). g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. h. Menyusun SOP setiap sub bagian, disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap sub bagian i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu. k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. l. Desentralisasi pengelolaan logistik tertentu	
a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.	2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU
a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN KPU
a. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	4. Menyiapkan payung/dasar hukum yang kuat
a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. c. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:



- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum yang kuat; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.



BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN KPU 2020-2024

2.1. VISI KPU

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang
Mandiri,
Profesional dan Berintegritas”.***

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2. MISI KPU

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum



melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, *“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”* dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- 1) Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- 2) Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3. TUJUAN KPU

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:



1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4. SASARAN STRATEGIS KPU

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.



Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya, yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Dikebanyakan negara demokrasi, Pemilu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Hasil Pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Dengan adanya Pemilu diharapkan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mampu mengerti mengenai aspirasi dari rakyat terutama dalam proses perumusan kebijakan publik dengan adanya sistem pergiliran kekuasaan.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:



- 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;

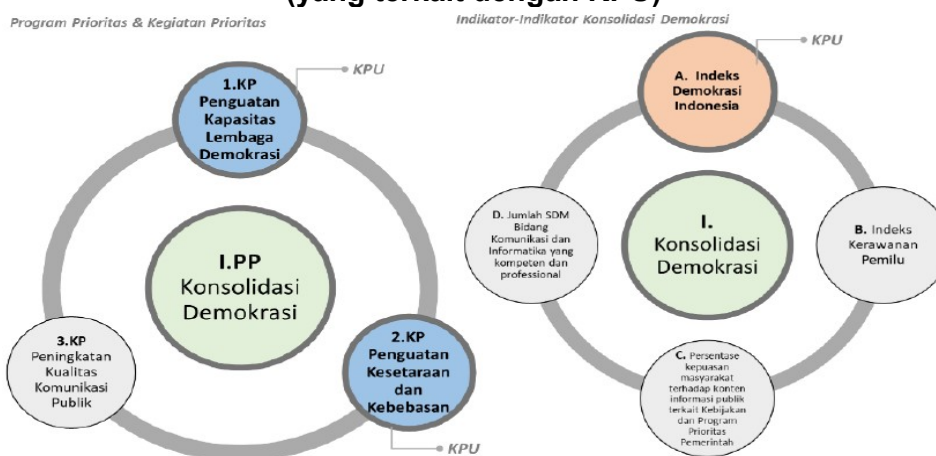


- b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan pemilihan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
- a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan,

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reвью surat kabar lokal, (2) reвью dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Gambar 8. Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)



Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu;
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;



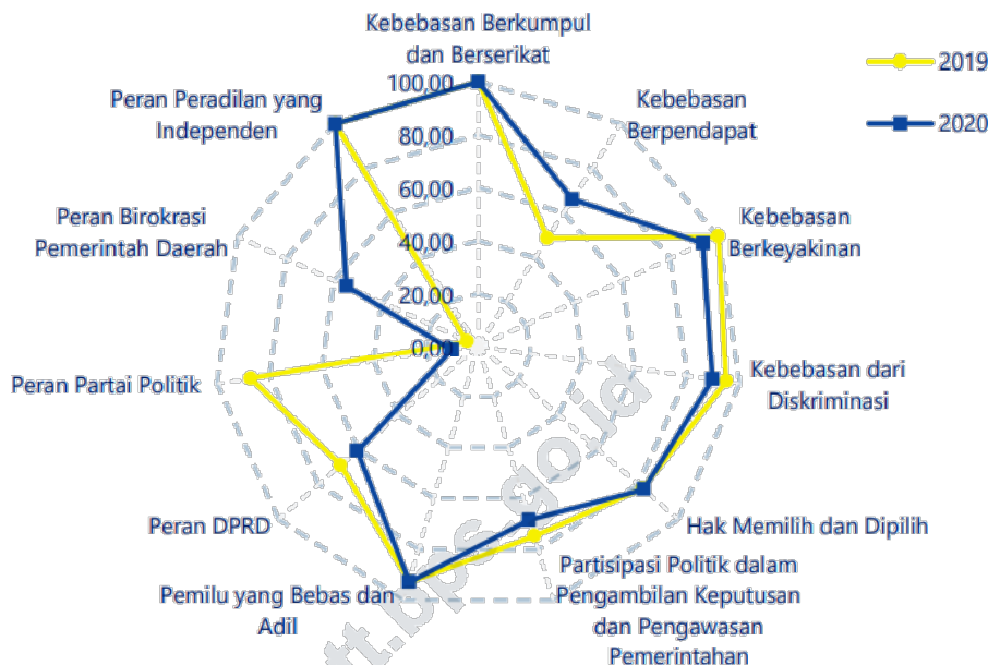
- 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders;
- 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 mencapai angka 77,29 turun 3,73 poin dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 81,02, sehingga capaian kinerja demokrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur turun menjadi kategori “Sedang”.

IDI Nusa Tenggara Timur dari 2019-2020 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 3,38 poin (dari 93,97 menjadi 90,59), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 2,97 poin (dari 78,58 menjadi 75,61) dan penurunan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 5,39 poin (dari 68,62 menjadi 63,23).

Jika dilihat lebih mendalam maka pada periode tahun 2019-2020, terdapat 3 (tiga) variabel yang mengalami peningkatan dan 5 (lima) variabel mengalami penurunan. Tiga variabel dengan peningkatan terbesar terjadi pada variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah yang meningkat 50,29 poin, diikuti oleh variabel Kebebasan berpendapat naik 17,38 poin, serta variabel hak memilih dan dipilih naik 0,05 poin. Sementara 5 (lima) variabel yang mengalami penurunan terbesar adalah variabel Peran Partai Politik yang mengalami penurunan 77,14 poin, variabel Peran DPRD turun 8,19 poin, variabel kebebasan berkeyakinan dan variabel Partisipasi Politik Dalam Pengambilan Keputusan Dan Pengawasan Pemerintah masing-masing turun 6,43 poin, serta variabel Kebebasan dari Diskriminasi turun 5,21 poin.

Gambar 9. Perkembangan Indeks variable IDI Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019-2020



Sumber: BPS (Ringkasan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi NTT 2020)

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun arah kebijakan KPU dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) program, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;



- c. Menyusun SOP setiap sub bagian, disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap sub bagian;
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Memfasilitasi pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi;
 - i. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - j. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Provinsi; dan
 - k. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);



- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.3. KERANGKA REGULASI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai kewenangan untuk menetapkan keputusan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan KPU untuk mengatur penyelenggaraan Pemilihan.

Keputusan yang diperlukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kategori, sebagai berikut:

- a. Keputusan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah;
- b. Keputusan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Non Tahapan Pemilu).



Selama kurun waktu 2020-2024, regulasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu:

- a. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- b. Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- c. Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- d. Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- e. Pelaporan dan Audit dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- f. Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- g. Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- h. Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- i. Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- j. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil di tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.



Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (non tahapan), Regulasi yang diperlukan, yaitu:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang kepegawaian;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pengelolaan Logistik.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

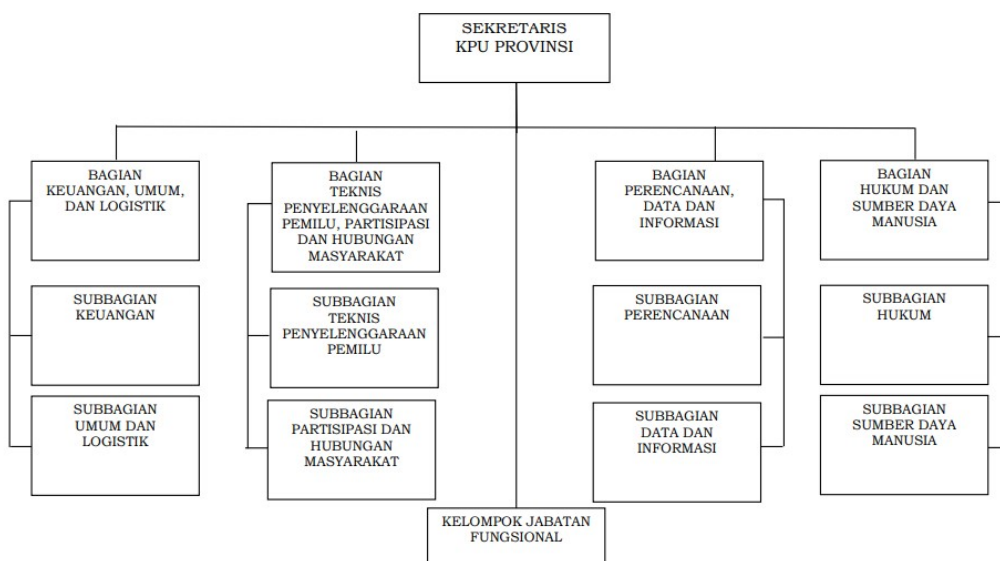
Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.



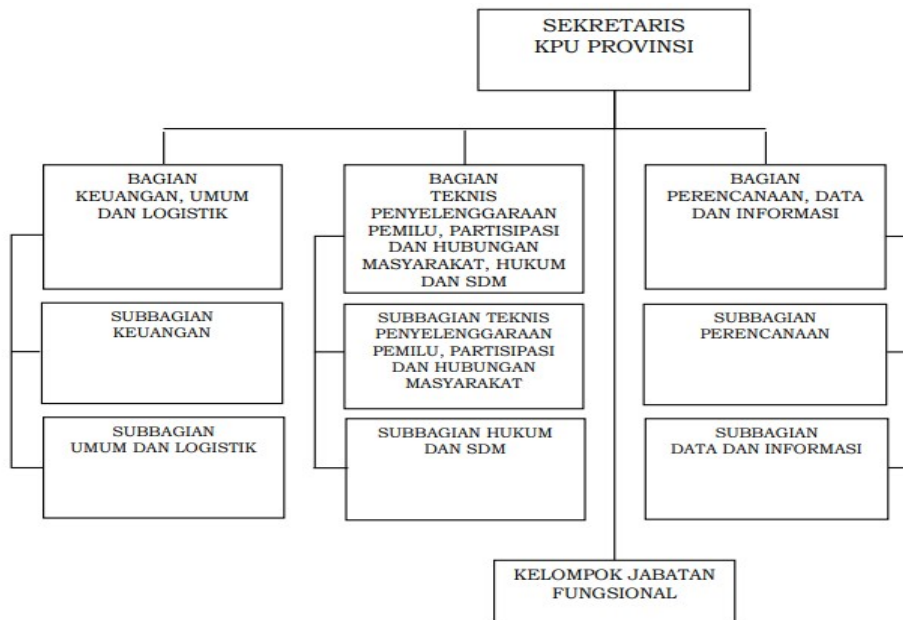
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi ditipelogikan ke dalam 2 tipe yaitu Sekretariat KPU Provinsi tipe A dan tipe B, dimana Sekretariat KPU Provinsi tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar, dan Sekretariat KPU Provinsi tipe B untuk mewadahi beban kerja yang kecil. Bagan struktur untuk kedua tipologi tersebut tergambar sebagai berikut :

Gambar 10. Bagan Struktur Sekretariat KPU Provinsi Tipe A





Gambar 11. Bagan Struktur Sekretariat KPU Provinsi Tipe B



Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan termasuk dalam tipe B.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020-2024

4.1. TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 18. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	20%	25%	30%	35%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	77	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih	2%	2%	2%	2%	2%



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap					
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	3%	3%	3%	3%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90%	90%	90%	90%	90%

Adapun target kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 19. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya	Persentase fasilitasi Kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	100%	100%	100%	100%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	77	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali
	Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/Pemilihan	Jumlah Dokumen Riset Kepemiluan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase target kinerja KPU Provinsi tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi NTT dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	40%	60%	80%	90%	100%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	9 satker Kabko	22 satker Kabko	22 satker KabKo	22 satker Kabko	22 satker Kabko
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	88%	88%	88%	88%	88%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3	3	3	3	3
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang Ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	70%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	60%	60%	60%
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok

Tabel 20. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Provinsi NTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Provinsi yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan							
	Terlaksananya penyusunan Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan perundangundangan	Rancangan Keputusan KPU Provinsi yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
2. Terlaksananya Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	88%	89%	89%	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilu	22 satker	22 satker	22 satker	22 satker	22 satker
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100%	100%	100%	100%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya fasilitasi Pendidikan pemilih	Terlaksananya pendidikan pemilih bagi pemilih pemula, perempuan, disabilitas dan di daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Lokal	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan pengadaan logistik Keperluan Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang	100%	100%	100%	100%	100%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang Negara					
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%



4.2. KERANGKA PENDANAAN KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 178.436.805,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 163,011,257,-

Adapun rincian per program setiap tahun disajikan pada tabel berikut:

Tabel 21. Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (Rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	6.843.108	8.060.710	8.183.409	66.937.742	88.411.836	178.436.805
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi	1.264.028	1.427.356	11.992.392	71.613.425	76.714.057	163.011.257
TOTAL		8.107.136	9.488.065	20.175.801	138.551.167	165.125.893	341.448.062

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 22 dan Tabel 23 berikut ini:

**Tabel 22. Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024
Sasaran Program Dukungan Manajemen**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya	6.843.108	8.060.710	8.183.409	66.937.742	88.411.836



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten					
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi yang efektif dan efisien	968.504	1.091.831	1.215.307	5.341.846	5.682.442
	Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
	Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi					
	Terwujudnya penerapan e-government di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	156.117	152.555	156.868	54.765.422	75.397.724
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	4.839.734	5.090.867	4.971.471	4.983.898	5.494.878
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	828.259	828.259	828.259	828.259	828.259
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal						
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	50.494	55.087	78.672	84.229	72.277
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP					
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU					
6. . Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	-	842.110	932.831	934.088	936.256
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan					



Tabel 23. Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024
Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses
Konsolidasi Demokrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya	1.264.028	1.427.356	11.992.392	71.613.425	76.714.057
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Terlaksananya penyusunan Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan perundangundangan	163.484	179.832	197.817	5.878.490	6.987.920
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	69.829	76.812	84.493	1.318.850	2.097.354
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	707.255	808.101	10.206.413	39.031.291	39.700.113
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD					
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	194.878	214.370	1.340.500	1.474.557	1.622.003
	Terlaksananya fasilitasi Pendidikan pemilih					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	128.582	141.440	155.584	23.894.461	26.283.908
	Ketersediaan Logistik Pemilu					
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	-	6.800	7.585	15.776	22.759



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 – 2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menentukan rencana strategik dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama seluruh elemen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum RI 2020 – 2024. Rencana strategis ini tidak akan memiliki makna apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Demikian Rencana Strategis ini disusun semoga apa yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.



Kupang, 20 Juni 2022

KETUA,

THOMAS DOHU, S.Hut,
M.Si